



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp/Fax. (0741) 65134 Telanaipura

JAMBI

Website : www.dkp.jambiprov.go.id

Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

Nomor : 69 / KPTS / DKP-1.1 / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jambi selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 235.a/Kep-Diskominfo/2.2/IV/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Mengingat : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA.

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 02 Januari 2024


KEPALA DINAS
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi
ABRAF, S.Pt, M.Si
Membina Utama Madya
NIP. 19661120 199403 1 006

Tembusan:

- 1. PPID Provinsi Jambi
- 2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
- 3. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UNIT SATUAN KERJA / PENGGUNA
 ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
 Nomor : 63 / KPTS / DKP – 1.1 / 2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi
 (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi,
PPID	:	Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi,
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kasubbag Umum, Keuangan dan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kasubbag Program, Kepegawaian dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan 2. Ka. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai 3. Ka. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 4. Kasi Pengawasan 5. Staf Subbag Umum, Keuangan dan Aset 6. Staf Subbag Program, Kepegawaian dan Pelaporan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. A. Yuriando Pratama, S.Kom 2. Habibi, SH 3. Fika Anggraini, SE 4. Lulu Dwi Pradanti, SE

Kepala Dinas Kelautan dan
 Perikanan Provinsi Jambi

ASRAF, S.Pt, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661120 199403 1 006